



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;
melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.TR, tanggal 01 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 19 Mei 2017 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah

Hal 1 dari 15 hal Put. No 125/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama selama kurang lebih 6 (enam) tahun di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) anak bernama;
 - 3.1. xx;
 - 3.2. xx;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan sejak Mei 2023;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena ketika itu Tergugat diketahui berselingkuh dengan perempuan lain;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Mei 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kemudian 2 (dua) bulan setelah kepergiannya, Tergugat telah menikah siri dengan perempuan tersebut.
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut hingga sekarang selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan xx, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan xx, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah batin terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan

Hal 2 dari 15 hal Put. No 125/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal 3 dari 15 hal Put. No 125/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal xx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazzegelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazzegelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor xx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazzegelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. xxx binti xx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xx, bertempat kediaman di Jalan xxx, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal 4 dari 15 hal Put. No 125/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak bulan Mei 2023, sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa, Saksi sering melihat mereka bertengkar;
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi, penyebab pertengkaran atau ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, namun Saksi tidak mengetahui nama wanita tersebut;
 - Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 10 (sepuluh) bulan;
 - Bahwa, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa, 2 (dua) bulan setelah Tergugat pergi, Tergugat menikah sirri dengan wanita tersebut;
 - Bahwa, setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. xx binti xx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xx, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak bulan Mei 2023, sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa, Saksi pernah melihat mereka bertengkar;

Hal 5 dari 15 hal Put. No 125/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, penyebab pertengkaran atau ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, namun Saksi tidak mengetahui nama wanita tersebut;
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, 2 (dua) bulan setelah Tergugat pergi, Tergugat menikah sirri dengan wanita tersebut;
- Bahwa, setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Hal 6 dari 15 hal Put. No 125/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat telah diberikan penasihatn supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan sejak Mei 2023, disebabkan Tergugat diketahui berselingkuh dengan perempuan lain dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Mei 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kemudian 2 (dua) bulan setelah kepergiannya, Tergugat telah menikah sirri dengan perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut hingga sekarang selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak berpisahnnya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah batin terhadap Penggugat, sedangkan Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal 7 dari 15 hal Put. No 125/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat meskipun berdasarkan *relaas* panggilan untuk Tergugat, kepada Tergugat telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya maka dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima dan dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg., putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, juz II, Hal. 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.3., berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut saling

Hal 8 dari 15 hal Put. No 125/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dan mendukung antara yang satu dengan yang lain, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPdata serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Tanjung Redeb berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., juncto Pasal 1870 KUHPdata serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka Penggugat mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi. Kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah yang dinilai oleh Majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa sebagai suami istri kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2023 disebabkan Tergugat diketahui telah menjalin hubungan dengan wanita lain, namun para Saksi tidak mengetahui nama wanita tersebut, yang akibatnya sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan 2 (dua) bulan setelah kepergiannya tersebut, Tergugat menikah dengan wanita tersebut dan sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi sedangkan upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 171, 172, 175 dan Pasal 308 ayat (1) dan

Hal 9 dari 15 hal Put. No 125/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Mei 2017 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat diketahui menjalin hubungan dengan wanita lain;
3. Penggugat dan Tergugat pisah rumah lebih kurang 10 (sepuluh) bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan 2 (dua) bulan sejak kepergiannya Tergugat menikah sirri dengan wanita tersebut ;
4. Upaya damai telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
3. Penggugat dan Tergugat pisah rumah lebih kurang 10 (sepuluh) bulan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah hidup bersama membina rumah tangga sejak tanggal 19 Mei 2017, dan telah hidup berpisah setidaknya lebih kurang 10 (sepuluh) disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan telah menikah sirri dengan wanita tersebut 2 (dua) bulan setelah berpisah. Sejak perpisahan tersebut hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun dan kumpul lagi layaknya suami istri. Maka melihat rangkaian kronologis fakta-fakta tersebut, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sedang dalam konflik yang sedemikian rupa merusak keharmonisan rumah tangga keduanya;

Hal 10 dari 15 hal Put. No 125/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal setidaknya lebih kurang 10 (sepuluh) bulan terakhir, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun lagi selayaknya pasangan suami istri. Penggugat dan Tergugat ternyata juga tidak pernah berhasil mencari solusi damai bagi keutuhan rumah tangga. Upaya penasihatn yang dilakukan dalam setiap persidangan juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan fakta-fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat terhadap Penggugat yang telah menyakiti hati hati dan perasaan Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat hingga dalam tenggat waktu

Hal 11 dari 15 hal Put. No 125/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya lebih dari 10 (sepuluh) bulan, menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui bahwa Tergugat tidak memperdulikan Penggugat hingga dalam tenggat waktu setidaknya selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan, maka terhadap peristiwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka sikap dan perbuatan Tergugat tersebut merupakan hal-hal yang dilarang dalam kehidupan berumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan *psikologis* bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dengan tegas menyatakan ketidakmauannya untuk rukun lagi dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan

Hal 12 dari 15 hal Put. No 125/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan atau beberapa hal terkait pribadi Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang istri sudah tidak menyukai suaminya sedemikian rupa sebagaimana kondisi Penggugat dan Tergugat, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil fikih yang ada relevansinya dengan perkara ini sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Fikih Sunah*, Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan *verstek* dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak satu *ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal 13 dari 15 hal Put. No 125/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Achmad Sya'rani, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H. dan Jafar Shodiq, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Emi Suzana sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal 14 dari 15 hal Put. No 125/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera,

Dra. Emi Suzana

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	850.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	995.000,00

Terbilang : (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal 15 dari 15 hal Put. No 125/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)